



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 249/LL3/KP/2021

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Estu Mahanani, S.P, M.M.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 264/LL3/PT/2021 tanggal 30 Juni 2021;
- c. surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3631/LL3/KK.00.01/2021 tanggal 12 Juli 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 menaikkan jabatan Dosen:

Nama : Estu Mahanani, S.P, M.M.

NIDN/ NIDK : 0313047902

Pangkat/gol. Ruang/TMT : --

Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Persada Indonesia Yai

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 300.50 (tiga ratus koma lima puluh);

Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 264/LL3/PT/2021

Masa Penilaian : Tanggal 1 Agustus 2012 s/d 30 Juni 2021

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	ESTU MAHANANI, S.P, M.M.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0313047902		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 13 April 1979		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 29 September 2001 S-2, Manajemen, Universitas Persada Indonesia Yai, 5 Juni 2017		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. II III/b / 1 Januari 2013		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Agustus 2012		
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi / Manajemen S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	7 Tahun 11 Bulan	
		b. Baru	16 Tahun 10 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Persada Indonesia Yai		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	73.00	73.00
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	53.00	53.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	15.00	15.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	141.00	291.00
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	15.00	15.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	156.00	306.00
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.50 KUM Dalam Mata Kuliah :			
	1. BISNIS INTERNASIONAL , 2. STRATEGIC MANAGEMENT , 3. BUSINESS COMMUNICATION .			

Yth. Sdr. Estu Mahanani, S.P, M.M.
Universitas Persada Indonesia Yai
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Selyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.